

BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai peraturan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai dasar pedoman dalam perencanaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Standar Harga Satuan tentang Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang:
- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negeri Nomor Tahun 2018 120 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036.);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
- 14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023.
- (2) Standar Harga Satuan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini terdiri dari :
 - a. Lampiran I meliputi:
 - 1. Satuan Biaya Honorarium;
 - 2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - 3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan Luar Kantor; dan
 - 4. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas.
 - b. Lampiran II meliputi:
 - 1. Satuan Biaya Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Profesional;
 - 2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - 3. Satuan Biaya Konsumsi; dan
 - 4. Satuan Biaya Pemeliharaan;
- (3) Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

(1) Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023 ini digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- (2) Dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, standar harga satuan daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023 ini berfungsi sebagai:
 - a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. Bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023 ini berfungsi sebagai:
 - a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;
 - b. Estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar sepanjang dilandasi prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran, itikad baik, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mengakibatkan kerugian terhadap keuangan daerah.

Pasal 3

Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintahan Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan Standar Harga Satuan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan standar biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

> Ditetapkan di Sampang Pada tanggal : 7 November 2022

> > **BUPATI SAMPANG**

H. SLAMET JUNAID

Diundangkan : di Sampang

Pada tanggal : 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM.

Pembina Utama Madya NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR: 98

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
NOMOR 98 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2023

STANDAR HARGA SATUAN DAERAH YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

- 1. Satuan Biaya Honorarium;
- 2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- 3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan Luar Kantor; dan
- 4. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas.

Standar harga satuan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan daerah.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada:

1.1.1. Pejabat Pengguna Anggaran (PA)

- Dalam hal tugas PA mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- ➤ Tugas dan wewenang PA mengacu pada ketentuan Lampiran Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- PA dapat melimpahkan sebagian tugasnya dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa kepada KPA.
- Dalam hal pelimpahan sebagian kewenangan kepada KPA, PA tetap menandatangani SPM UP/GU dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban belanja yang didanai dari UP/GU.

- PA menetapkan semua Pemilihan Penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, jasa konsultan dan/atau jasa lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Untuk Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yakni RSUD, maka seluruh ikatan/kontrak pengadaan barang dan jasa dapat dilimpahkan sepenuhnya oleh Kepala Dinas Kesehatan dan KB selaku PA kepada KPA UOBK:

1.1.2 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

- ➤ PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, mengacu pada ketentuan perundangundangan.
- ➤ Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.
- Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- ➤ KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pada masing-masing KPA diusulkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- ➤ Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
- Tugas dan wewenang KPA mengacu pada ketentuan Lampiran Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah :
 - KPA Pada Perangkat Daerah Badan/Dinas /Inspektorat, dijabat oleh Sekretaris.
 - Apabila sekretaris merangkap sebagai Plt Kepala Badan/Dinas /Inspektorat, maka dapat menunjuk salah satu Pejabat eselon III.
 - Pada unit/bidang SKPD yang mengelola anggaran kegiatan fisik lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan tersebar pada lebih dari 20 (dua puluh) lokasi dapat ditunjuk 1 (satu) KPA tersendiri.
 - KPA Pada Perangkat Daerah Sekretariat daerah, dijabat oleh Kepala Bagian sesuai bidangnya.
 - KPA Pada Perangkat Daerah Sekretariat DPRD, dijabat oleh salah satu Pejabat Eselon III.
 - Kepala Puskesmas, Direktur RSUD dan Lurah menjadi KPA pada Unit Kerja yang dipimpinnya,

- kecuali apabila Direktur RSUD bukan ASN, maka KPA adalah Pejabat Keuangan.
- Pada Perangkat Daerah Kecamatan dan Kantor, tidak ditunjuk KPA.

1.1.3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Sub Kegiatan (PPTK)

- PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan Administrator sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- PPTK merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas
- Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas
- Dalam hal tidak terdapat Pegawai/ASN yang menduduki jabatan struktural (administrator/pengawas), PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.
- ➤ Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
- ➤ Tugas PPTK mengacu pada ketentuan Lampiran Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Penunjukan PPTK memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Penunjukan PPTK harus memperhatikan nilai total anggaran kegiatan yang dikelola (tidak seluruh Pejabat eselon III menjadi PPTK)
 - Apabila nilai total anggaran kegiatan yang dikelola kurang dari Rp.150.000.000,00, maka tidak perlu ditunjuk PPTK (dirangkapkan pada PPTK lain)
 - Minimal nilai total anggaran kegiatan yang dikelola sebesar Rp.150.000.000,00 dapat ditunjuk satu PPTK
 - Apabila nilai total anggaran kegiatan pada unit SKPD melebihi 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan tersebar pada lebih dari 20 (dua puluh) lokasi, dapat ditunjuk 2 (dua) PPTK.
- > Besaran honorarium PPTK, dihitung berdasarkan range jumlah total anggaran kegiatan yang dikelola.

1.1.4 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)

- ➤ Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD yang merupakan pejabat struktural/pejabat fungsional tertentu yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- ➤ PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat/pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara

- Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.
- ➤ Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
- ➤ Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD, yakni Petugas Akuntansi dan Petugas Verifikasi Dokumen.
- ➤ Pada Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dapat membentuk PPK tersendiri.
- ➤ Tugas dan wewenang PPK SKPD dan PPK UOBK mengacu pada ketentuan Lampiran Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:

- > jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
- ➤ jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
- jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.

1.1.5 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;

- Kepala Daerah menetapkan Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD.
- Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus (UOBK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus yang memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
- Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Kepala Daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan.
- Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu

Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan, yang diatur sebagai berikut:

- a. Bendahara Pengeluaran SKPD dibantu satu orang yang bertugas sebagai pembuat dokumen dan merekap potongan gaji ASN.
- b. Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas pendidikan dibantu dibantu dua orang yang bertugas sebagai pembuat dokumen dan operator gaji.
- c. Bendahara Pengeluaran SKPD BPPKAD dibantu dua orang yang bertugas sebagai pembuat dokumen dan merekap potongan gaji ASN serta Juru Bayar Insentif Pajak Daerah.
- Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu mengacu pada ketentuan Lampiran Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.1.6 Pengurus Barang

- Kepala Daerah menetapkan Pengurus Barang Pengelola pada SKPKD.
- ➤ Kepala Daerah menetapkan Pengurus Barang Pengguna pada SKPD.
- Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu maksimal 2 orang Pembantu Pengurus Barang, menyesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah aset yang dikelola. (Nilai aset di atas 500 milyar Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu 2 orang Pembantu Pengurus Barang)
- Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus (UOBK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan Pengurus Barang unit organisasi bersifat khusus yang memiliki tugas dan wewenang setara dengan Pengurus Barang Pengguna.
- Pada UPTD (Puskesmas, SMPN dan Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan) ditunjuk 1 orang Pengurus Barang Pembantu.

Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan dan Barang/ Jasa, sebagaimana tercantum pada angka 1.1 dilekatkan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan dan PPTK diberikan selama pelaksanaan kegiatan, diberikan maksimal 12 bulan.

Dalam hal terdapat penunjukan pejabat untuk menggantikan pejabat lainnya, pejabat pengganti dapat menerima honorarium pengelola keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pejabat Eselon III (Administrator) yang ditunjuk menjadi Plt atau Plh Eselon II (Pengguna Anggaran) **pada SKPD yang sama**, Pejabat dimaksud melaksanakan tugas dan diberikan honorarium **sebagai Pengguna Anggaran.** Pengelolaan Anggaran pada Bidang yang ditangani Pejabat tersebut tidak dilimpahkan kepada KPA.
- Pejabat Eselon III (Administrator) atau Eselon II yang ditunjuk menjadi Plt atau Plh Eselon II (Pengguna Anggaran) pada SKPD yang berbeda, Pejabat tersebut diberikan honorarium sebagai

Pengguna Anggaran pada jabatan Plt/Plh dan tetap diberikan honorarium pengelola keuangan pada jabatan definitifnya (PA atau KPA).

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (Satu) tahun anggaran paling banyak 10% (Sepuluh Persen) dari pagu yang dikelola.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

- 1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa. Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.2.3 Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang dan jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.
- 1.2.4 Honorarium Pengguna Anggaran.

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.
- 1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
 - 1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan

ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan ,simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, Workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil harus dilakukan secara selektif negara dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 100 (seratus) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah/lintas instansi di luar Pemkab, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		kasi
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7
4	Pejabat di luar Instansi Pemkab	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:

- 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
- 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan pengadilan. Dalam hal instansi di mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah, dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum kabupaten;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114%(seratus empat belas persen) dari upah minimum kabupaten;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kabupaten;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum kabupaten; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum kabupaten.
- 1.8. Honorarium Rohaniawan
 - Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.
- 1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website
 - 1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
 Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun
 dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang
 berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum,
 pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur
 organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun
 jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium
 kepada mitra bestari per review sebesar Rp1.500.000,00 (satu
 juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.
 - 1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisiwarta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secaraperiodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
 - 1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasilujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal teskompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.11.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- 1.11.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
 Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
- 1.11.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
 Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.11.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagaiberikut:
 - a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul

pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.11.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10%(sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.12. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

......

370

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota. Satuan biaya honorarium terinci sebagai berikut :

Tabel 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA		
	KEUANGAN		
	1.1.1 PA merangkap BUD pada SKPKD		
	Nilai Pagu di atas 250 miliar	OB	Rp. 6.348.000
	1.1.2 Kuasa BUD pada SKPKD		
	Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar	OB	Rp. 5.951.000
	1.1.3 Pejabat Pengguna Anggaran (PA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 1.170.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta	ОВ	Rp. 1.406.000
	c.Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta	ОВ	Rp. 1.631.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1	OB	Rp. 1.867.000

miliar		
e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 2.216.000
f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	ОВ	Rp. 2.565.000
g.Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	ОВ	Rp. 2.913.000
h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar	ОВ	Rp. 3.386.000
i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 50 miliar	ОВ	Rp. 3.847.000
j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s/d 75 miliyar	OB	Rp. 4.320.000
k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar	OB	Rp. 4.781.000
1. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	Rp. 5.366.000
m. Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar	OB	Rp. 5.951.000
1.1.4. Kuasa pengguna Anggaran (KPA)		
a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 780.000
b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	Rp. 937.000
c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	Rp. 1.087.000
d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1 miliar	ОВ	Rp. 1.245.000
e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp. 1.477.000
f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	Rp. 1.710.000
g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	ОВ	Rp. 1.942.000
h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp. 2.257.000
i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	Rp. 2.565.000
j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OB	Rp. 2.880.000
k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar	OB	Rp. 3.187.000
l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	Rp. 3.577.000
m. Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar	OB	Rp. 3.967.000
1.1.5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 757.000
b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta	ОВ	Rp. 907.000
c.Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta	ОВ	Rp. 1.057.000
d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	Rp. 1.207.000
e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5	OB	Rp. 1.432.000

miliar		
f.Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	ОВ	Rp. 1.657.000
g.Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	ОВ	Rp. 1.890.000
h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp. 2.190.000
i. Nilai pagu dana diatas Rp 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	Rp. 2.490.000
j. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OB	Rp. 2.790.000
k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar	OB	Rp. 3.097.000
1. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar	ОВ	Rp. 3.472.000
m. Ñilai pagu dana diatas Rp250 miliar	OB	Rp. 3.847.000
1.1.6 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		1
a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	Rp. 400.000
b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	ОВ	Rp. 480.000
c.Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	Rp. 570.000
d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	OB	Rp. 660.000
e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	Rp. 770.000
f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	Rp. 880.000
g.Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	Rp. 990.000
h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	Rp. 1.250.000
i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	ОВ	Rp. 1.520.000
j. Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	Rp. 1.780.000
k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	ОВ	Rp. 2.040.000
l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s/d Rp.250	ОВ	Rp. 2.440.000
m. Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar	OB	Rp. 2.830.000
1.1.7 Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)		
a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	Rp. 300.000
b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s/d Rp.250 juta	ОВ	Rp. 360.000
c.Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	ОВ	Rp. 427.000
Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	ОВ	Rp. 495.000
e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	ОВ	Rp. 577.000
f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5	OB	Rp. 660.000

g.Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s/d Rp.10	miliar		
Rp. 25 miliar OB		ОВ	Rp. 742.000
Rp.50 miliar OB Rp. 1.140.000 J. Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 OB Rp. 1.335.000 Rp. 1.000 miliar Rp.100 miliar OB Rp. 1.530.000 Rp. 1.00 miliar OB Rp. 1.530.000 Rp. 1.00 miliar OB Rp. 1.530.000 Rp. 1.830.000 Rp. 2.122.000 Rp. 2.100.000 Rp. 2.100.	= = -	ОВ	Rp. 937.000
Miliar R. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar Rp.100 miliar Rp.100 miliar Rp.100 miliar Rp.250 Rp. 1.830.000 Rp.250 Rp. 1.830.000 Rp.250 Rp. 1.830.000 Rp.250 Rp. 1.830.000 Rp. 250 Rp. 250 Rp. 2122.000 Rp.250 Rp. 250 miliar Rp.250 Rp. 2122.000 Rp. 250 juta Rp. 250 miliar Rp. 250 juta Rp. 250 j		ОВ	Rp. 1.140.000
Rp. 100 miliar		OB	Rp. 1.335.000
1. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s/d Rp.250		ОВ	Rp. 1.530.000
1.1.8 Bendahara Pengeluaran/Bendahara PPKD	1. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s/d	ОВ	Rp. 1.830.000
1.1.8 Bendahara Pengeluaran/Bendahara PPKD		OB	Rp. 2.122.000
a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta c.Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. d. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1 miliar e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar f. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 5 miliar h. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 1 miliar d. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 5 miliar h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 5 miliar b. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 5 miliar i. Nilai pagu dana diatas Rp30 miliar s/d Rp. 5 miliar k. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s/d Rp 75 miliar k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp 75 miliar k. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp. 250 miliar n. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp. 250 miliar m. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp. 250 miliar m. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp. 250 miliar m. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp. 250 miliar c. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 250 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 370.000 d. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 100 miliar e. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 100 miliar e. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 100 miliar e. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 100 miliar e. Nilai pagu dana diatas Rp300 juta s/d Rp. 100 miliar e. Nilai pagu dana diatas Rp300 juta s/d Rp. 100 miliar e. Nilai pagu dana diatas Rp300 juta s/d Rp. 250 miliar e. Nilai pagu dana diatas Rp300 juta s/d Rp. 100 miliar e. Nilai pagu dana diatas Rp300 juta s/d Rp. 100 miliar e. Nilai pagu dana diatas Rp300 miliar s/d Rp. 2,50 miliar e. Nilai pagu dana diatas Rp300 miliar s/d Rp. 2,50 miliar			•
b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta c.Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta s/d Rp. 500.000 d.Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1 OB Rp. 570.000 e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 OB Rp. 670.000 f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp. 2,5 OB Rp. 670.000 f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp. 5 OB Rp. 770.000 g.Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 1 OB Rp. 860.000 miliar h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 50 OB Rp. 1.090.000 j. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 50 OB Rp. 1.320.000 miliar k. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s/d Rp 75 OB Rp. 1.550.000 miliar k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp 75 OB Rp. 1.780.000 nuliar l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp 8 Rp. 1.780.000 n. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp 8 Rp. 2.120.000 n. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar n. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu Bendahara Pengeluaran Penbantu Bendahara Pengeluaran Penbantu An Nilai pagu dana diatas Rp100 juta b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta OB Rp. 260.000 b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta OB Rp. 310.000 c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta c. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1 OB Rp. 430.000 miliar e. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp. 2,5 miliar pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp. 2,5 miliar pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 1 OB Rp. 430.000 Rp. 500 juta e. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp. 2,5 miliar pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 2,5 miliar pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 2,5 miliar pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 2,5 miliar pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 3,500.000	Penerimaan/Bendahara PPKD		
c.Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta d.Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1 miliar e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar f. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 5 miliar f. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 5 miliar f. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 5 miliar g.Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 10 miliar h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 50 miliar i. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s/d Rp. 50 miliar i. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s/d Rp. 50 miliar k. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s/d Rp 75 miliar k. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s/d Rp 75 miliar k. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s/d Rp100 miliar l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar m. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar OB Rp. 2.120.000 1.1.9 Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu a. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 500 juta s/d Rp. 430.000 Rp. 430.000 Rp. 500.000 Rp. 430.000 Rp. 500.000	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp. 340.000
juta d.Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1 miliar e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar f. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 5 miliar f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar g.Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 10 miliar f. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 10 miliar h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 50 miliar i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 50 miliar j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s/d Rp 75 miliar k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar l. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp100 miliar OB Rp. 1.780.000 1. Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar OB Rp. 2.120.000 1.1.9 Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Rengeluaran Pembantu/Bendahara Rengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Pengeluaran/Penerimaan OB Rp. 260.000 b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 0B Rp. 370.000 d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1 miliar e. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 2,5 miliar		OB	Rp. 420.000
e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 10 miliar h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 0B Rp. 1.090.000 Rp. 1.320.000 Rp. 1.320.000 Rp. 1.320.000 Rp. 1.320.000 Rp. 1.320.000 Rp. 1.320.000 Rp. 1.780.000 Rp. 1.780.000 Rp. 1.780.000 Rp. 2.120.000	1 1	OB	Rp. 500.000
f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar g.Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 10 miliar h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 25 miliar i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 25 miliar i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 50 miliar j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s/d Rp 75 miliar k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp 75 miliar k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar m. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar OB Rp. 2.120.000 1.1.9 Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu a. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta DB Rp. 260.000 b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 500 juta e. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1 miliar e. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 2,5 miliar S/0.000 Rp. 500.000		ОВ	Rp. 570.000
miliar g.Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 10 miliar h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 50 miliar i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 50 miliar j. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s/d Rp 75 miliar k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar l. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar m. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar OB Rp. 2.120.000 m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar OB Rp. 2.470.000 1.1.9 Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu a. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta Dh. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 10B Rp. 430.000 Rp. 500 juta e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar		ОВ	Rp. 670.000
miliar h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 50 miliar j. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 50 miliar j. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp 75 miliar k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp 100 miliar l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp. 250 miliar m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar OB Rp. 1.780.000 Rp. 2.120.000 1.1.9 Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu a. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 0B Rp. 370.000 d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1 miliar e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar		ОВ	Rp. 770.000
i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 50 miliar j. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar n. Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar OB Rp. 1.780.000 Rp. 1.780.000 Rp. 2.120.000 Rp. 2.120.000 Rp. 2.470.000 1.1.9 Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 500 juta e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar		ОВ	Rp. 860.000
miliar j. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar OB Rp. 1.780.000 Rp. 1.780.000 Rp. 2.120.000 Rp. 2.120.000 Rp. 2.470.000 1.1.9 Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. miliar e. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. miliar oB Rp. 370.000 Rp. 430.000 Rp. 500.000		ОВ	Rp. 1.090.000
miliar k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar l. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar OB Rp. 2.120.000 Rp. 2.120.000 Rp. 2.470.000 1.1.9 Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta OB Rp. 2.470.000 Rp. 2.470.000 Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta OB Rp. 260.000 b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. miliar oB Rp. 370.000 Rp. 430.000 Rp. 500.000 Rp. 500.000	, , , , , ,	ОВ	Rp. 1.320.000
Rp100 miliar 1. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar OB Rp. 2.120.000 m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar OB Rp. 2.120.000 Rp. 2.470.000 1.1.9 Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta DB Rp. 260.000 b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta C. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1 miliar DB Rp. 430.000 Rp. 430.000 Rp. 500.000		OB	Rp. 1.550.000
Rp.250 miliar m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar OB Rp. 2.120.000 Rp. 2.470.000 Rp. 310.000 Rp. 370.000 Rp. 430.000 Rp. 430.000 Rp. 430.000 Rp. 6. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar Rp. 500.000	_ = =	ОВ	Rp. 1.780.000
m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar OB Rp. 2.470.000 1.1.9 Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. OB Rp. 370.000 d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. OB Rp. 430.000 e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar OB Rp. 500.000		ОВ	Rp. 2.120.000
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1 miliar e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar OB Rp. 260.000 Rp. 310.000 Rp. 370.000 Rp. 430.000		OB	Rp. 2.470.000
a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1 miliar e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar OB Rp. 260.000 Rp. 310.000 Rp. 370.000 Rp. 430.000 Rp. 430.000	dan Bendahara Pengeluaran		
b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp. 250 juta c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar OB Rp. 310.000 Rp. 370.000 Rp. 430.000 Rp. 430.000		OB	Rp. 260.000
c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp. 500 juta d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1 miliar e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar OB Rp. 370.000 Rp. 430.000 Rp. 500.000	b. Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s/d Rp.		
d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1 miliar e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar OB Rp. 430.000 Rp. 500.000	c. Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s/d Rp.	OB	Rp. 370.000
e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5 OB Rp. 500.000 miliar	d. Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s/d Rp. 1	OB	Rp. 430.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s/d Rp. 2,5	ОВ	Rp. 500.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s/d Rp. 5	OB	Rp. 570.000

miliar		
g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	ОВ	Rp. 640.000
h. Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s/d Rp. 25 miliar	ОВ	Rp. 810.000
i. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s/d Rp. 50 miliar	ОВ	Rp. 980.000
j. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar	OB	Rp. 1.150.000
k. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar	ОВ	Rp. 1.330.000
1. Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar	ОВ	Rp. 1.580.000
m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar	OB	Rp. 1.840.000
1.1.10 Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah (Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pengelola)		
a. Nilai aset dikelola diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	ОВ	Rp. 500.000
b. Nilai aset dikelola diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	ОВ	Rp. 600.000
c. Nilai aset dikelola diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	Rp. 700.000
d. Nilai aset dikelola diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	Rp. 800.000
e. Nilai aset dikelola diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	ОВ	Rp. 900.000
f. Nilai aset dikelola diatas Rp 50 miliar s/d Rp 75 miliar	OB	Rp. 1.000.000
g. Nilai aset dikelola diatas Rp75 miliar s/d Rp100 miliar	OB	Rp. 1.200.000
h. Nilai aset dikelola diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	Rp. 1.350.000
i. Nilai aset dikelola diatas Rp 250 miliar	OB	Rp. 1.500.000
1.1.11.Honorarium Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah		
a. Nilai aset dikelola diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	Rp. 350.000
b. Nilai aset dikelola diatas Rp.2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	ОВ	Rp. 400.000
c. Nilai aset dikelola diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	ОВ	Rp. 500.000
d. Nilai aset dikelola diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	ОВ	Rp. 600.000
e. Nilai aset dikelola diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	Rp. 700.000
f. Nilai aset dikelola diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	Rp. 800.000
g. Nilai aset dikelola diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	ОВ	Rp. 900.000
h. Nilai aset dikelola diatas Rp100 miliar s/d Rp.250 miliar	ОВ	Rp. 1.100.000
i. Nilai aset dikelola diatas Rp 250 miliar	OB	Rp. 1.300.000

1.0	LIONODADIUM DENGADAAN DADANG DAN TAGA		1
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	1. Untuk pengadaan 1 s/d 50 paket, jumlah		
	pejabat pengadaan 1 orang		
	2. Untuk pengadaan 51 s/d 150 paket, jumlah		
	pejabat pengadaan 2 orang		
	3. Untuk pengadaan 151 s/d 300 paket, jumlah		
	pejabat pengadaan 3 orang		
	4. Untuk pengadaan diatas 300 paket, jumlah		
	pejabat pengadaan 4 orang	OB	Dn 400,000
	1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	UБ	Rp. 400.000
	1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan		
	Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan		
	Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	OD	D _m = 510,000
	a. Nilai pagu pengadaan Sampai dengan Rp 200	OP	Rp. 510.000
	juta	OD	Dr. 627,000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d.	OP	Rp. 637.000
	Rp 500 juta	OP	Dm 765 000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d	OP	Rp. 765.000
	1 miliar		D ₂₂ 050 000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d	OP	Rp. 952.000
	2.5 miliar		D: 1 140 000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2.5 miliar	OP	Rp. 1.140.000
	s.d 5 miliar		D 1 225 000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d	OP	Rp. 1.335.000
	10 miliar		D 1 500 000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d	OP	Rp. 1.590.000
	25 miliar		D 1 007 000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d	OP	Rp. 1.837.000
	50 miliar		D: 0.000,000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d	OP	Rp. 2.092.000
	75 miliar		D: 0.247.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d	OP	Rp. 2.347.000
	100 miliar		D: 0.605.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar	OP	Rp. 2.685.000
	s.d 250 miliar	OD	D 2 000 000
	1. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar	OP	Rp. 3.022.000
	1.2.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan		
	Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan		
	Barang (Non Konstruksi)	OD	
	a. Nilai pagu pengadaan Sampai dengan Rp.200	OP	Rp. 570.000
	juta	O.D.	
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d.	OP	Rp. 570.000
	Rp 500 juta	OD	-
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d	OP	Rp. 690.000
	1 miliar		-
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d	OP	Rp. 855.000
	2.5 miliar		-
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2.5 miliar	OP	Rp. 1.027.000
	s.d 5 miliar		_
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d	OP	Rp. 1.200.000
	10 miliar		-
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d	OP	Rp. 1.432.000
	25 miliar		

	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d 50 miliar	OP	Rp. 1.657.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d 75 miliar	OP	Rp. 1.890.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d 100 miliar	OP	Rp. 2.115.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d 250 miliar	OP	Rp. 2.422.000
	1. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar	OP	Rp. 2.730.000
	1.2.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp 50 juta	OP	Rp. 337.000
	b. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp 50 juta s.d Rp 100 juta	OP	Rp. 337.000
	c. Nilai pagu pengadaan Jasa Lainnya sampai dengan Rp 100 juta	OP	Rp. 337.000
	d. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OP	Rp. 360.000
	e. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OP	Rp. 450.000
	f. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	Rp. 540.000
	g. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	Rp. 682.000
	h. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	Rp. 817.000
	i. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	Rp. 952.000
	j. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	Rp. 1.132.000
	k. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	Rp. 1.312.000
	1. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	Rp. 1.492.000
	m. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	Rp. 1.672.000
	n. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	Rp. 1.920.000
	o. Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp 250 miliar	OP	Rp. 2.160.000
1.3.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/ MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.3.1 Honorarium Narasumber/Pembahas/Tim Pansel seleksi JPT		
	a. Menteri Pejabat setingkat Menteri/ Pejabat Lainnya	OJ	Rp. 1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp. 1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp. 1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp. 1.000.000

	e. Pejabat Eselon III/yang disetarakan	OJ	Rp. 900.000
	f. Pejabat Eselon IV kebawah/yang		•
	disetarakan	OJ	Rp. 750.000
	1.3.2 Honorarium Narasumber dari SKPD		
	Penyelenggara		
	a. Pejabat Eselon II	OJ	Rp. 500.000
	b. Pejabat Eselon III	OJ	Rp. 450.000
	c. Pejabat Eselon IV	OJ	Rp. 375.000
	1.3.3 Honorarium Moderator	Org/kali	Rp. 400.000
	1.3.4 Honorarium Pembawa Acara	Org/kali	Rp. 250.000
1.4.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN	- 81	<u> </u>
	SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.4.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.4.1.1 Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp. 1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp. 1.250.000
	c. Ketua	OB	Rp. 1.230.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp. 850.000
	e. Sekretaris	OB	Rp. 750.000
	f. Anggota	OB	Rp. 750.000
	88	OD	1xp. 730.000
	1.4.1.2 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah	OB	Rp. 750.000
	a. Pengarah		<u> </u>
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp. 700.000
	c. Ketua	OB	Rp. 650.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp. 600.000
	e. Sekretaris	OB	Rp. 500.000
	f. Anggota	OB	Rp. 500.000
	1.4.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.4.2.1 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp. 250.000
	b. Anggota	OB	Rp. 250.000 Rp. 200.000
1.5.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI /	ОВ	Kp. 200.000
1.5.	DAN BERACARA		
	1.5.1 Honorarium Pemberi keterangan Ahli / saksi	Org/kali	D 4 500 000
	ahli	<i>Si</i> , 22	Rp. 1.500.000
	1.5.2 Honorarium Beracara	Org/kali	Rp. 1.500.000
1.6.	PENYULUH/PENDAMPING NON PNS	<i>G</i> ₁	
	1.6.1 SLTA	OB	Rp. 1.800.000
	1.6.2 DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	Rp. 2.000.000
	1.6.3 Sarjana (S1)	OB	Rp. 2.200.000
	1.6.4 Master (S2)	OB	Rp. 2.350.000
	1.6.5 Doktor (S3)	OB	Rp. 2.700.000
1.7.	HONORARIUM ROHANIAWAN	02	1.100.000
1.1.	1.7.1 Honorarium Rohaniawan Pengambil Sumpah		
	Jabatan	OK	Rp. 400.000
	1.7.2 Honorarium Pembaca Doa	OK	Rp. 200.000
1.8.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN		
	JULNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA		
	TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Penanggung	Oter	Rp. 300.000
	jawab)		_

	Handanian Tim Danasana Irana 1 (Dada1-tara)	04.515	D ₀ 075 000
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Redaktur)	Oter	Rp. 275.000
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Penyunting/Editor)	Oter	Rp. 250.000
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal(Design Grafis)	Oter	Rp. 150.000
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Fotografer)	Oter	Rp. 150.000
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Sekretariat)	Oter	Rp. 100.000
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal (Pembuat Artikel)	Per Halaman	Rp. 100.000
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Penanggung Jwb)	Oter	Rp. 300.000
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Redaktur)	Oter	Rp. 275.000
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Editor)	Oter	Rp. 250.000
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Design grafis)	Oter	Rp. 150.000
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Fotografer)	Oter	Rp. 150.000
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Sekretariat)	Oter	Rp. 100.000
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah (Pembuat artikel)	Per Halaman	Rp. 100.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Penanggung Jawab)	ОВ	Rp. 500.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Redaktur)	ОВ	Rp. 450.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Editor)	ОВ	Rp. 400.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Web Admin)	ОВ	Rp. 350.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Web Developer)	ОВ	Rp. 300.000
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website (Pembuat Artikel)	Per Halaman	Rp. 100.000
1.9.	HONORARIUM PENYELANGGARA UJIAN Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan		
	Dasar Pengawaa Lijian	OH	Dn 040 000
	Pengawas Ujian	OH Sigwo /	Rp. 240.000
	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp. 3.000
	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp. 150.000
	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	Pengawas Ujian	ОН	Rp. 270.000
	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp. 4.000
	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp. 190.000
1.10.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN		
	Honorarium Penyusunan Butir Soal	Per Butir	Rp. 100.000

		Soal	
	Honorarium Telaah Butir Soal		
	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp. 45.000
	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp. 20.000
1.11.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	Honorarium Penceramah	OJP	Rp. 1.000.000
	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan	OJP	Rp. 300.000
	kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam		1
	satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp. 200.000
	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	MODUL	Rp. 5.000.000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat s/d 5 hari (Penanggung jawab)	OK	Rp. 450.000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat s/d 5 hari (Ketua/Wk.Ketua)	OK	Rp. 400.000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat s/d 5 hari (Sekretaris)	OK	Rp. 300.000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat s/d 5 hari (Anggota)	OK	Rp. 300.000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat 6	ОК	Rp. 675.000
	s/d 30 hari (Penanggung jawab) Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat 6	OK	Rp. 600.000
	s/d 30 hari (Ketua/Wk.Ketua) Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat 6	OK	Rp. 450.000
	s/d 30 hari (Sekretaris) Honorarium Panitia Penyelenggara Lama Diklat 6 s/d 30 hari (Anggota)	OK	Rp. 450.000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Lebih Dari 30	OK	Rp. 900.000
	hari (Penanggung jawab) Honorarium Panitia Penyelenggara Lebih Dari 30	OK	Rp. 800.000
	hari (Ketua/Wk.Ketua) Honorarium Panitia Penyelenggara Lebih Dari 30 hari (Sekretaris)	OK	Rp. 600.000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Lebih Dari 30 hari (Anggota)	OK	Rp. 600.000
1.12.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Pembina)	ОВ	Rp. 3.500.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Ketua)	ОВ	Rp. 2.500.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Wakil Ketua)	ОВ	Rp. 2.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Sekretaris)	ОВ	Rp. 1.500.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	ОВ	Rp. 1.300.000
	(Anggota) HONORARIUM SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		

	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (anggota)	ОВ	Rp. 600.000
1.13.	HONORARIUM PERENCANA/PENGAWAS TEKNIS KEGIATAN FISIK SKPD		
	Pendamping Teknis Kegiatan Fisik SKPD	OB	Rp. 250.000
	Petugas Perencanaan Teknis (Ketua)	OK	Rp. 500.000
	Petugas Perencanaan Teknis (Anggota)	OK	Rp. 350.000
	Petugas Pengawasan Teknis	OB	Rp. 250.000
1.14	HONORARIUM TENAGA AHLI		
	Saksi Ahli dari Profesional/Bersertifikat	OK	Rp.10.000.000
	Honorarium TP2D	OB	Rp. 5.500.000

Untuk Honorarium Moderator, Pembawa acara dan Pembaca Do'a dapat diberikan pada acara yang pembahasannya melibatkan Bapak Bupati/Wakil Bupati atau pejabat dari luar kabupaten Sampang.

Untuk honorarium Non ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian/kontrak kerja dengan Kepala SKPD dibayarkan setinggi-tingginya sebesar Upah Minimum Kabupaten disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain' Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan (deta sering);
- d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa

prinsip antara lain:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. Uang Harian;
- b. Biaya Transport;
- c. Biaya Penginapan; dan
- d. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi :

- 1. Uang harian;
- 2. Uang Representasi; dan
- 3. Biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain **dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam**. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Perjalanan dinas didalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Perjalanan Dinas Tenaga Ahli Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten (Istri Bupati), Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten (Istri Wakil Bupati) dan Ketua Dharma Wanita Kabupaten (Istri Sekda) disetarakan dengan Eselon II tanpa uang representasi.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Uang harian Bimtek hanya diberikan pada saat pelaksanaan Bimtek sedangkan uang harian keberangkatan dan kepulangan dari Bimtek diberikan uang harian luar kota

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci sebagai berikut :

Tabel 1.2 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN MENGIKUTI DIKLAT/BIMTEK

NO	PROVINSI/TUJUAN	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	ОН	Rp 360.000	Rp 110.000
2	SUMATERA UTARA	ОН	Rp 370.000	Rp 110.000
3	RIAU	ОН	Rp 370.000	Rp 110.000
4	KEPULAUAN RIAU	ОН	Rp 370.000	Rp 110.000
5	JAMBI	ОН	Rp 370.000	Rp 110.000
6	SUMATERA BARAT	ОН	Rp 380.000	Rp 110.000
7	SUMATERA SELATAN	ОН	Rp 380.000	Rp 110.000

8	LAMPUNG	ОН	Rp 380.000	Rp 110.000
9	BENGKULU	ОН	Rp 380.000	Rp 110.000
10	BANGKA BELITUNG	ОН	Rp 410.000	Rp 120.000
11	BANTEN	ОН	Rp 370.000	Rp 110.000
12	JAWA BARAT	ОН	Rp 430.000	Rp 130.000
13	DKI JAKARTA	ОН	Rp 530.000	Rp 160.000
14	JAWA TENGAH	ОН	Rp 370.000	Rp 110.000
15	D.I YOGYAKARTA	ОН	Rp 420.000	Rp 130.000
16	JAWA TIMUR	ОН	Rp 410.000	Rp 120.000
17	BALI	ОН	Rp 480.000	Rp 140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 440.000	Rp 130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
20	KALIMATAN BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000	Rp 110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	ОН	Rp 380.000	Rp 110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
24	KALIMANTAN UTARA	ОН	Rp 430.000	Rp 110.000
25	SULAWESI UTARA	ОН	Rp 370.000	Rp 110.000
26	GORONTALO	ОН	Rp 370.000	Rp 110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000	Rp 120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000	Rp 130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 110.000
30	SULAWESI TENGGARA	ОН	Rp 380.000	Rp 110.000
31	MALUKU	ОН	Rp 380.000	Rp 110.000
32	MALUKU UTARA	ОН	Rp 430.000	Rp 130.000
33	PAPUA	ОН	Rp 580.000	Rp 170.000
34	PAPUA BARAT	ОН	Rp 480.000	Rp 140.000

Uang harian dalam kota yang lebih dari 8 jam diberikan sebesar Rp.160.000,-

- *) Uang harian masyarakat ke luar kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sampang dan dianggarkan di dalam DPA SKPD diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp.275.000, sedangkan uang harian dalam rangka Diklat ke luar kota diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp.75.000,00
 - 2. Uang Harian Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat daerah dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci sebagai berikut :

Tabel 1.3 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN JAM)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PEJABAT NEGARA,PEJABAT	ОН	Rp 250.000	Rp 125.000
	DAERAH			
2	PEJABAT ESELON II	ОН	Rp 150.000	Rp 75.000

B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci sebagai berikut:

Tabel 1.4 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

				TAR	RIF HOTEL		
N O	PROVINSI	SAT UA N	KEPALA DAERAH/KE TUA DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJA BAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOL IV	PEJABAT ESELON IV/GOL III	GOLONG AN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	ОН	Rp 4.420.000	Rp 3.526.000	Rp 1.294.000	Rp 556.000	Rp 556.000
2	SUMATERA UTARA	ОН	Rp 4.960.000	Rp 1.518.000	Rp 1.100.000	Rp 530.000	Rp 530.000
3	RIAU	ОН	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 1.650.000	Rp 852.000	Rp 852.000
4	KEPULAUAN RIAU	ОН	Rp 4.275.000	Rp 1.854.000	Rp 1.037.000	Rp 792.000	Rp 792.000
5	JAMBI	ОН	Rp 4.000.000	Rp 3.337.000	Rp 1.212.000	Rp 580.000	Rp 580.000
6	SUMATERA BARAT	ОН	Rp 5.236.000	Rp 3.332.000	Rp 1.353.000	Rp 650.000	Rp 650.000
7	SUMATERA SELATAN	ОН	Rp 5.850.000	Rp 3.083.000	Rp 1.571.000	Rp 861.000	Rp 861.000
8	LAMPUNG	ОН	Rp 4.491.000	Rp2.067.00 0	Rp 1.140.000	Rp 580.000	Rp 580.000
9	BENGKULU	ОН	Rp 2.071.000	Rp 1.628.000	Rp 1.546.000	Rp 630.000	Rp 630.000
10	BANGKA BELITUNG	ОН	Rp. 3.827.000	Rp 2.838.000	Rp 1.957.000	Rp 622.000	Rp 622.000
11	BANTEN	ОН	Rp 5.725.000	Rp 2.373.000	Rp 1.000.000	Rp 718.000	Rp 718.000
12	JAWA BARAT	ОН	Rp 5.381.000	Rp 2.755.000	Rp 1.006.000	Rp 570.000	Rp 570.000
13	DKI JAKARTA	ОН	Rp 5.850.000	Rp 1.490.000	Rp 992.000	Rp 730.000	Rp 730.000

			TARIF HOTEL					
N O	PROVINSI	SAT UA N	KEPALA DAERAH/KE TUA DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJA BAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOL IV	PEJABAT ESELON IV/GOL III	GOLONG AN I/II	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
14	JAWA TENGAH	ОН	Rp 4.242.000	Rp 1.480.000	Rp 954.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
15	D.I YOGYAKARTA	ОН	Rp 5.017.000	Rp 2.695.000	Rp 1.384.000	Rp 845.000	Rp 845.000	
16	JAWA TIMUR	ОН	Rp 4.400.000	Rp 1.605.000	Rp 1.076.000	Rp 664.000	Rp 664.000	
17	BALI	ОН	Rp 4.890.000	Rp 1.946.000	Rp 990.000	Rp 910.000	Rp 910.000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	ОН	Rp 3.500.000	Rp. 2.648.000	Rp 1.418.000	Rp 580.000	Rp 580.000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	ОН	Rp 3.000.000	Rp 1.493.000	Rp 1.355.000	Rp 550.00	Rp 550.00	
20	KALIMATAN BARAT	ОН	Rp 2.654.000	Rp 1.538.000	Rp 1.125.000	Rp 538.000	Rp 538.000	
21	KALIMANTAN TENGAH	ОН	Rp 4.901.000	Rp 3.391.000	Rp 1.160.000	Rp 659.000	Rp 659.000	
22	KALIMANTAN SELATAN	ОН	Rp 4.797.000	Rp 3.316.000	Rp 1.500.000	Rp 540.000	Rp 540.000	
23	KALIMANTAN TIMUR	ОН	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000	Rp 804.000	
24	KALIMANTAN UTARA	ОН	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.507.000	Rp 804.000	Rp 804.000	
25	SULAWESI UTARA	ОН	Rp 4.919.000	Rp 2.290.000	Rp 924.000	Rp 782.000	Rp 782.000	
26	GORONTALO	ОН	Rp 4.168.000	Rp 2.549.000	Rp 1.431.000	Rp 764.000	Rp 764.000	
27	SULAWESI BARAT	ОН	Rp 4.076.000	Rp 2.581.000	Rp 1.075.000	Rp 704.000	Rp 704.000	
28	SULAWESI SELATAN	ОН	Rp 4.820.000	Rp 1.550.000	Rp 1.020.000	Rp 732.000	Rp 732.000	
29	SULAWESI TENGAH	ОН	Rp 2.309.000	Rp 2.027.000	Rp 1.567.000	Rp 951.000	Rp 951.000	
30	SULAWESI TENGGARA	ОН	Rp 2.475.000	Rp 2.059.000	Rp 1.297.000	Rp 786.000	Rp 786.000	
31	MALUKU	ОН	Rp 3.467.000	Rp 3.240.000	Rp 1.048.000	Rp 667.000	Rp 667.000	
32	MALUKU UTARA	ОН	Rp 3.440.000	Rp 3.175.000	Rp 1.073.000	Rp 600.000	Rp 600.000	
33	PAPUA	ОН	Rp 3.859.000	Rp 3.318.000	Rp 2.521.000	Rp 829.000	Rp 829.000	
34	PAPUA BARAT	ОН	Rp 3.872.000	Rp 3.212.000	Rp 2.056.000	Rp 718.000	Rp 718.000	
	TT41- D:			akat vang me				

Untuk Biaya penginapan masyarakat yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Sampang disetarakan dengan gol II Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Penganggaran satuan biaya paket kegiatan rapat dianggarkan pada kode rekening belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota dan/atau belanja sewa hotel

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

- a. Paket Fullboard
 - Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- b. Paket Fullday
 - Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya
- c. Paket Halfday
 - Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya
- d. Paket Residence
 - Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
 - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang, dengan satuan biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor mengacu pada Tabel 1.6
- b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip

pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci sebagai berikut :

Tabel 1.5 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OP	Rp 346.000,00	Rp 403.000,00	Rp 1.075.000,00	Rp 749.000,00
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp 276.000,00	Rp 365.000,00	Rp 800.000,00	Rp 641.000,00
3	RIAU	OP	Rp 225.000,00	Rp 335.000,00	Rp 690.000,00	Rp 560.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp 230.000,00	Rp 360.000,00	Rp 790.000,00	RP 590.000,00
5	JAMBI	OP	Rp 271.000,00	Rp 364.000,00	Rp 1.008.000,00	Rp 635.000,00
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp 245.000,00	Rp 310.000,00	Rp 987.000,00	Rp 555.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 268.000,00	Rp 384.000,00	Rp 860.000,00	Rp 652.000,00
8	LAMPUNG	OP	Rp 261.000,00	Rp 373.000,00	Rp 836.000,00	Rp 634.000,00
9	BENGKULU	OP	Rp 250.000,00	Rp 373.00000	Rp 973.00000	Rp 623.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp 305.000,00	Rp 400.000,00	Rp 925.000,00	Rp 705.000,00
11.	BANTEN	OP	Rp 395.000,00	Rp 468.000,00	Rp 919.000,00	Rp 863.000,00
12	JAWA BARAT	OP	Rp 426.000,00	Rp 530.000,00	Rp 1.110.000,00	Rp 956.000,00
13	D.K.I. Jakarta	OP	Rp 433.000,00	Rp 510.000,00	Rp 1.216.000,00	Rp 943.000,00
14	JAWA TENGAH	OP	Rp 232.000,00	Rp 309.000,00	Rp 749.000,00	Rp 541.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp 250.000,00	Rp 405.000,00	Rp 963.000,00	Rp 655.000,00
16	JAWA TIMUR	OP	Rp 357.000,00	Rp 406.000,00	Rp 1.784.000,00	Rp 763.000,00
17	BALI	OP	Rp 375.000,00	Rp 490.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 865.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp 368.000,00	Rp 530.000,00	Rp 1.001.000,00	Rp 898.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	ОР	Rp 308.000,00	Rp 388.000,00	Rp 1.088.00000	Rp 696.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp 337.000,00	Rp 400.000,00	Rp 810.000,00	Rp 737.000,00

21	KALI MANTAN TENGAH	ОР	Rp 317.000,00	Rp 487.000,00	Rp 1.260.000,00	Rp 804.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp 264.000,00	Rp 360.000,00	Rp 930.000,00	Rp 624.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp 274.000,00	Rp 365.000,00	Rp 863.000,00	Rp 639.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 274.000,00	Rp 350.000,00	Rp 848.000,00	Rp 624.000,00
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp 273.000,00	Rp 350.000,00	Rp 870.000,00	Rp 623.000,00
26	GORONTALO	OP	Rp 215.000,00	Rp 393.000,00	Rp 1.338.000,00	Rp 608.000,00
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp 264.000,00	Rp 382.000,00	Rp 856.000,	Rp 646.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OP	RP 290.000,00	RP 410.000,00	RP 1.574.000,00	Rp 700.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp 283.000,00	Rp 389.000,00	Rp 1.013.000,00	Rp 672.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp 237.000,00	Rp 350.000,00	Rp 800.000,00	Rp 587.000,00
31	MALUKU	OP	Rp 306.000,00	Rp 454.000,00	Rp 1.300.000,00	Rp 760.000,00
32	MALUKU UTARA	OP	Rp 316.000,00	Rp 498.000,00	Rp 850.000,00	Rp 814.000,00
33	PAPUA	OP	Rp 318.000,00	Rp 536.000,00	Rp 1.863.000,00	Rp 854 000,00
34	PAPUA BARAT	OP	Rp 292.000,00	Rp 526.000,00	Rp 1.752.000,00	Rp 818.000,00

Tabel 1.6 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OP	Rp 300.000,00	Rp 330.000,00	Rp 772.000,00	Rp 630.000,
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp 178.000,00	Rp 275.000,00	Rp 746.000,00	Rp 453.000,00
3	RIAU	OP	Rp 185.000,00	Rp 245.000,00	Rp 591.000,00	Rp 430.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp 227.000,00	Rp 273.000,00	Rp 625.000,00	Rp 500.000,00
5	JAMBI	OP	Rp 215.000,00	Rp 301.000,00	Rp 840.000,00	Rp 516.000,00
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp 173.000,00	Rp 240.000,00	Rp 663.000,00	Rp 413.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 218.000,00	Rp 293.000,00	Rp 745.000,00	Rp 511.000,00
8	LAMPUNG	OP	Rp 216.000,00	Rp 270.000,00	Rp 640.000,00	Rp 486.000,00
9	BENGKULU	OP	Rp	Rp	Rp	Rp

			214.000,00	284.000,00	912.000,00	498.000,00
10	BANGKA	OP	Rp	Rp	Rp	Rp
	BELITUNG	<u> </u>	299.000,00	385.000,00	804.000,00	684.000,00
11	BANTEN	OP	Rp	Rp	Rp	Rp
10	ΤΑ 337 Α		275.000,00	354.000,00	837.000,00	629.000,00
12	JAWA BARAT	OP	Rp 331 .000,00	Rp 398.000,00	Rp 822.000,00	Rp 729.000,00
13	D.K. I.		Rp	Rp	Rp	Rp
	JAKARTA	OP	354.000,00	433.000,00	1.197.000,00	787.000,00
14	JAWA	OP	Rp	Rp	Rp	Rp
	TENGAH	OF	191.000,00	263.000,00	675.000,00	454.000,00
15	D.I.	OP	Rp	Rp	Rp	Rp
1.0	YOGYAKARTA		210.000,00	310.000,00	750.000,00	520.000,00
16	JAWA TIMUR	OP	Rp 338.000,00	Rp 395.000,00	Rp 1.352.000,00	Rp 733.000,00
17	BALI		Rp	Rp	Rp	Rp
1,	Di ibi	OP	330.000,00	441.000,00	1.182.000,00	771.000,00
18	NUSA					
	TENGGARA	OP	Rp 280.000,00	Rp 420.000,00	Rp 764.000,00	Rp 700.000,00
	BARAT		200.000,00	120.000,00	701.000,00	700.000,00
19	NUSA	OD	Rp	Rp	Rp	Rp
	TENGGARA TIMUR	OP	271.000,00	377.000,00	825.000,00	648.000,00
20	KALIMANTAN		Rp	Rp	Rp	Rp
20	BARAT	OP	250.000,00	331.000,00	664.000,00	581.000,00
	KALI					
21	MANTAN	OP	Rp 242.000,00	Rp 340.000,00	Rp 1.031.000,00	Rp 582.000,00
	TENGAH		,	·	·	·
22	KALIMANTAN	OP	Rp 194.000,	Rp	Rp 734.000,	Rp
23	SELATAN KALIMANTAN		00 Rp	295.000,00 Rp	00 Rp	489.000,00 Rp
25	TIMUR	OP	207.000,00	302.000,00	750.000,00	509.000,00
24	KALIMANTAN	OP	Rp	Rp	Rp	Rp
	UTARA	OP	207.000,00	302.000,00	750.000,00	509.000,00
25	SULAWESI	OP	Rp	Rp	Rp 737.000,	Rp
26	UTARA		185.000,00	270.000,00	00	455.000,00
26	GORONTALO	OP	Rp	Rp 250.000,00	Rp	Rp
27	SULAWESI		175.000,00 Rp 235.000,	Rp	1.299.000,00 Rp 792.000,	425.000,00 Rp
	BARAT	OP	00	323.000,00	00	558.000,00
28	SULAWESI	ΟD	Rp	Rp	Rp	Rp
	SELATAN	OP	206.000,00	320.000,00	1.127.000,00	526.000,00
29	SULAWESI	OP	Rp	Rp	Rp	Rp
20	TENGAH		234.000,00	385.000,00	738.000,00	619.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp 195.000,00	Rp 295.000,00	Rp 688.000,00	Rp 490.000,00
31	MALUKU		Rp	Rp	Rp	Rp
	WILLIAM I	OP	253.000,00	346.000,00	724.000,00	599.000,00
32	MALUKU	ΟD	Rp	Rp	Rp	Rp
	UTARA	OP	169.000,00	354.000,00	669.000,00	523.000,00
33	PAPUA	OP	Rp	Rp	Rp	Rp
2.4	DADITA		293.000,00	478.000,00	990.000,00	771.000,00
34	PAPUA BARAT	OP	Rp 284.000,	Rp 421.000,00	Rp 1.120.000,00	Rp 705.000,00
	מעזעעז		00	1 41.000,00	1.120.000,00	103.000,00

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1(satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci sebagai berikut :

Tabel 1.7
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUA N	Fullboard di Luar Kota	Fullboard di Dalam Kota	Fullday/Half di dalam KOta	RESIDENCE Dalam Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	JAWA TIMUR	OP	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 100.000	Rp 140.000
2	D.I YOGYAKARTA	OP	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 100.000	Rp 140.000

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas setinggi-tingginya sebagai berikut :

Tabel 1.8 KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PEJABAT ESELON I/PEJABAT NEGARA	Unit	Rp702.970.000
2	PEJABAT ESELON II	Unit	Rp 472.468.000

Tabel 1.9 KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO	URAIAN	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KENDARAAN OPERASIONAL	Unit	Rp. 212.608.000	Rp 313.761.000	Rp 468.830.000

Tabel 1.10 KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)			
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp 360.942.000			
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp 718.252.000			
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp 1.184.787.000			

Tabel 1.11 KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA) DAN RODA 3 (TIGA)

NO	URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KENDARAAN RODA 2	Unit	Rp 30.767.000	Rp 38.702.000
2	KENDARAAN RODA 3	Unit	-	Rp 41.880.000

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI
NOMOR 98 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2023

STANDAR HARGA SATUAN DAERAH YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas :

- 1. Satuan Biaya Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Profesional;
- 2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- 3. Satuan Biaya Konsumsi; dan
- 4. Satuan Biaya Pemeliharaan;
- 1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/ atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/ atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1

TABEL 2.1 HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.1.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp 1.700.000
1.2.	Honorarium Moderator	OK	Rp 1.000.000
1.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 750.000
1.4	Honorarium Penceramah Agama Tingkat Nasional (termasuk transport dan akomodasi)		Rp.20.000.000
1.5	Honorarium Penceramah Agama Tingkat Propinsi (termasuk transport dan akomodasi)		Rp.10.000.000
1.5	Honorarium Penceramah Agama Tingkat Kabupaten (termasuk transport dan akomodasi)		Rp. 3.000.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 1.1 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara $at \cos t$).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci sebagai berikut:

Tabel 2.2 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO		KOTA	SATUAN BIAYA TIKET	
110	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SURABAYA	JAKARTA	Rp 5.466.000	Rp 2.674.000
2	SURABAYA	AMBON	Rp 8.803.000	Rp 4.845.000
3	SURABAYA	BALIKPAPAN	Rp 10.889.000	Rp 5.113.000
4	SURABAYA	BANDA ACEH	Rp 10.985.000	Rp 5.744.000
5	SURABAYA	BANDAR LAMPUNG	Rp 6.386.000	Rp 3.123.000
6	SURABAYA	BANDUNG	Rp 4.824.000	Rp 2.856.000
7	SURABAYA	BANJARMASIN	Rp 8.942.000	Rp 4.385.000
8	SURABAYA	BATAM	Rp 8.600.000	Rp 4.300.000
9	SURABAYA	BIAK	Rp 12.782.000	Rp 7.081.000
10	SURABAYA	DENPASAR	RP 3.198.000	Rp 1.979.000
11	SURABAYA	JAMBI	Rp 7.883.000	Rp 3.915.000
12	SURABAYA	JAYAPURA	Rp 12.675.000	Rp 7.231.000
13	SURABAYA	KENDARI	Rp 11.103.000	Rp 5.466.000
14	SURABAYA	KUPANG	Rp 6.749.000	Rp 5.466.000
15	SURABAYA	MAKASSAR	Rp 5.936.000	Rp 3.433.000
16	SURABAYA	MANADO	RP 9.937.000	Rp 5.262.000
17	SURABAYA	MATARAM	Rp 3.829.000	Rp 2.321.000
18	SURABAYA	MEDAN	Rp 10.793.000	Rp 5.134.000
19	SURABAYA	PADANG	RP 9.199.000	Rp 4.364.000
20	SURABAYA	PALANGKARAYA	Rp 8.696.000	Rp 4.385.000
21	SURABAYA	PALEMBANG	Rp 7.690.000	Rp 3.744.000
22	SURABAYA	PALU	Rp 6.878.000	Rp 3.883.000
23	SURABAYA	PANGKAL PINANG	Rp 7.284.000	Rp 3.626.000
24	SURABAYA	PEKAN BARU	Rp 9.241.000	Rp 4.407.000
25	SURABAYA	PONTIANAK	Rp 8.140.000	Rp 4.204.000
26	SURABAYA	TIMIKA	Rp 11.295.000	Rp 6.589.000
27	SURABAYA	DI. JOGYAKARTA	Rp 4.000.000	Rp 3.000.000

Keterangan : tiket bisnis hanya diperuntukkan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala daerah dan Pimpinan DPRD

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost), dengan tetap mengutamakan efisiensi, efektifitas dan kehematan.

- 2.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
 Untuk efisiensi dan penghematan, perjalanan dinas dari kabupaten Sampang ke luar propinsi, biaya taksi hanya digunakan untuk:
 - 1) Perjalanan dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan
 - 2) Perjalanan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kepulangan Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci sebagai berikut :

Tabel 2.3 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	ACEH (2)	(3)	(4)
		Orang/Kali	Rp 123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp 232.000
3	RIAU	Orang/Kali	Rp 94.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 137.000
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp 147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp 190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp 128.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 167.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp 109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 90.000
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp 446.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp 166.000
13	DKI JAKARTA	Orang/Kali	Rp 256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 75.000
15	D.I YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 118.000
17	BALI	Orang/Kali	Rp 159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp 231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 108.000
20	KALIMATAN BARAT	Orang/Kali	Rp 135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 450.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 102.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 138.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 240.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 145.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 165.000
		<u> </u>	1

30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp 240.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 215.000
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp 431.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp 182.000

2.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY) DAN BIAYA RATA RATA BBM

- a) Satuan biaya transportasi darat dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- b) Satuan biaya transportasi darat juga digunakan dari tempat kedudukan ke bandara, terminal atau stasiun.
- c) Satuan biaya transportasi darat ke kabupaten/kota dalam provinsi dibayarkan sebagaimana tercantum pada tabel 2.4

d) Biaya Rata-Rata BBM:

- 1) Perjalan dinas yang menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi diberikan biaya BBM sebagai pengganti uang transportasi darat dengan standart 1 liter per 8 km
- 2) Jarak tempuh rata-rata dari sampang ke kota-kota dalam lingkup wilayah Jawa Timur, tercantum dalam tabel
- 3) Perjalan dinas ke luar Propinsi Jawa Timur yang menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi, diberikan biaya BBM sesuai jarak tempuh dengan standart 1 liter/8 km
- 4) Tiket penyeberangan/jalan tol sesuai tarif dianggarkan/melekat pada pos belanja perjalanan dinas luar daerah dan pembiayaannya secara (at cost)

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way) dan BBM untuk Pulang Pergi (PP) terinci sebagai berikut :

Tabel 2.4
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI TEMPAT KEDUDUKAN KE
TEMPAT TUJUAN KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA
(ONE WAY)

NO	KABUPATEN	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	BESARAN
1	Kab. Sampang	Kota. Surabaya	Org/Kali	Rp 235.000
2	Kab. Sampang	Kab. Banyuwangi	Org/Kali	Rp 520.000
3	Kab. Sampang	Kab. Blitar	Org/Kali	Rp 490.000
4	Kab. Sampang	Kab. Bojonegoro	Org/Kali	Rp 460.000
5	Kab. Sampang	Kab. Bondowoso	Org/Kali	Rp 490.000
6	Kab. Sampang	Kab. Gresik	Org/Kali	Rp 460.000
7	Kab. Sampang	Kab. Jember	Org/Kali	Rp 495.000
8	Kab. Sampang	Kab. Jombang	Org/Kali	Rp 470.000
9	Kab. Sampang	Kab. Kediri	Org/Kali	Rp 470.000

11 Kab. Sampang Kab. Lumajang Org/Kali Rp 496.000 12 Kab. Sampang Kab. Madiun Org/Kali Rp 480.000 13 Kab. Sampang Kab. Magetan Org/Kali Rp 488.000 14 Kab. Sampang Kab. Malang Org/Kali Rp 463.000 15 Kab. Sampang Kab. Mojokerto Org/Kali Rp 460.000 16 Kab. Sampang Kab. Ngawi Org/Kali Rp 460.000 17 Kab. Sampang Kab. Ngawi Org/Kali Rp 470.000 18 Kab. Sampang Kab. Pacitan Org/Kali Rp 470.000 18 Kab. Sampang Kab. Pacitan Org/Kali Rp 463.000 19 Kab. Sampang Kab. Ponorogo Org/Kali Rp 463.000 20 Kab. Sampang Kab. Probolinggo Org/Kali Rp 463.000 21 Kab. Sampang Kab. Situbondo Org/Kali Rp 490.000 24 Kab. Sampang Kab. Trenggalek Org/Kali Rp 480.000 25 Kab. Sa					
12 Kab. Sampang Kab. Madiun Org/Kali Rp 480.000 13 Kab. Sampang Kab. Magetan Org/Kali Rp 488.000 14 Kab. Sampang Kab. Malang Org/Kali Rp 463.000 15 Kab. Sampang Kab. Mojokerto Org/Kali Rp 460.000 16 Kab. Sampang Kab. Nganjuk Org/Kali Rp 480.000 16 Kab. Sampang Kab. Ngawi Org/Kali Rp 480.000 17 Kab. Sampang Kab. Ngawi Org/Kali Rp 470.000 18 Kab. Sampang Kab. Pacitan Org/Kali Rp 463.000 19 Kab. Sampang Kab. Pasuruan Org/Kali Rp 463.000 20 Kab. Sampang Kab. Probolinggo Org/Kali Rp 490.000 21 Kab. Sampang Kab. Situbondo Org/Kali Rp 475.000 23 Kab. Sampang Kab. Trenggalek Org/Kali Rp 480.000 24 Kab. Sampang Kab. Tulungagung Org/Kali Rp 480.000 25 Kab.	10	Kab. Sampang	Kab. Lamongan	Org/Kali	Rp 460.000
13 Kab. Sampang Kab. Magetan Org/Kali Rp 488.000 14 Kab. Sampang Kab. Malang Org/Kali Rp 463.000 15 Kab. Sampang Kab. Mojokerto Org/Kali Rp 460.000 16 Kab. Sampang Kab. Nganjuk Org/Kali Rp 480.000 17 Kab. Sampang Kab. Ngawi Org/Kali Rp 470.000 18 Kab. Sampang Kab. Pacitan Org/Kali Rp 520.000 19 Kab. Sampang Kab. Pasuruan Org/Kali Rp 463.000 20 Kab. Sampang Kab. Ponorogo Org/Kali Rp 490.000 21 Kab. Sampang Kab. Probolinggo Org/Kali Rp 475.000 22 Kab. Sampang Kab. Situbondo Org/Kali Rp 490.000 24 Kab. Sampang Kab. Trenggalek Org/Kali Rp 480.000 25 Kab. Sampang Kab. Tulungagung Org/Kali Rp 480.000 26 Kab. Sampang Kota. Batu Org/Kali Rp 477.000 28 Ka	11	Kab. Sampang	Kab. Lumajang	Org/Kali	Rp 496.000
14 Kab. Sampang Kab. Malang Org/Kali Rp 463.000 15 Kab. Sampang Kab. Mojokerto Org/Kali Rp 460.000 16 Kab. Sampang Kab. Nganjuk Org/Kali Rp 480.000 17 Kab. Sampang Kab. Ngawi Org/Kali Rp 470.000 18 Kab. Sampang Kab. Pacitan Org/Kali Rp 520.000 19 Kab. Sampang Kab. Pasuruan Org/Kali Rp 463.000 20 Kab. Sampang Kab. Ponorogo Org/Kali Rp 490.000 21 Kab. Sampang Kab. Probolinggo Org/Kali Rp 463.000 22 Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Org/Kali Rp 475.000 23 Kab. Sampang Kab. Situbondo Org/Kali Rp 480.000 24 Kab. Sampang Kab. Trenggalek Org/Kali Rp 480.000 25 Kab. Sampang Kab. Tulungagung Org/Kali Rp 480.000 26 Kab. Sampang Kota. Batu Org/Kali Rp 477.000 28 K	12	Kab. Sampang	Kab. Madiun	Org/Kali	Rp 480.000
15Kab. SampangKab. MojokertoOrg/KaliRp 460.00016Kab. SampangKab. NganjukOrg/KaliRp 480.00017Kab. SampangKab. NgawiOrg/KaliRp 470.00018Kab. SampangKab. PacitanOrg/KaliRp 520.00019Kab. SampangKab. PasuruanOrg/KaliRp 463.00020Kab. SampangKab. PonorogoOrg/KaliRp 490.00021Kab. SampangKab. ProbolinggoOrg/KaliRp 463.00022Kab. SampangKab. SitubondoOrg/KaliRp 475.00023Kab. SampangKab. SitubondoOrg/KaliRp 480.00024Kab. SampangKab. TrenggalekOrg/KaliRp 480.00025Kab. SampangKab. TulungagungOrg/KaliRp 480.00026Kab. SampangKota. BatuOrg/KaliRp 477.00028Kab. SampangKota. BlitarOrg/KaliRp 470.00030Kab. SampangKota. BojonegoroOrg/KaliRp 460.00031Kab. SampangKota. MadiunOrg/KaliRp 460.00032Kab. SampangKota. MadiunOrg/KaliRp 463.00033Kab. SampangKota. MojokertoOrg/KaliRp 463.00034Kab. SampangKota. ProbolinggoOrg/KaliRp 463.00035Kab. SampangKab. BangkalanOrg/KaliRp 150.00036Kab. SampangKab. PamekasanOrg/KaliRp 150.000	13	Kab. Sampang	Kab. Magetan	Org/Kali	Rp 488.000
16Kab. SampangKab. NganjukOrg/KaliRp 480.00017Kab. SampangKab. NgawiOrg/KaliRp 470.00018Kab. SampangKab. PacitanOrg/KaliRp 520.00019Kab. SampangKab. PasuruanOrg/KaliRp 463.00020Kab. SampangKab. PonorogoOrg/KaliRp 490.00021Kab. SampangKab. ProbolinggoOrg/KaliRp 463.00022Kab. SampangKab. SidoarjoOrg/KaliRp 475.00023Kab. SampangKab. SitubondoOrg/KaliRp 490.00024Kab. SampangKab. TrenggalekOrg/KaliRp 480.00025Kab. SampangKab. TubanOrg/KaliRp 480.00026Kab. SampangKab. TulungagungOrg/KaliRp 480.00027Kab. SampangKota. BatuOrg/KaliRp 477.00028Kab. SampangKota. BlitarOrg/KaliRp 490.00030Kab. SampangKota. KediriOrg/KaliRp 470.00031Kab. SampangKota. MadiunOrg/KaliRp 480.00032Kab. SampangKota. MalangOrg/KaliRp 463.00033Kab. SampangKota. MojokertoOrg/KaliRp 463.00034Kab. SampangKota. ProbolinggoOrg/KaliRp 463.00035Kab. SampangKab. BangkalanOrg/KaliRp 150.00036Kab. SampangKab. PamekasanOrg/KaliRp 150.000	14	Kab. Sampang	Kab. Malang	Org/Kali	Rp 463.000
17Kab. SampangKab. NgawiOrg/KaliRp 470.00018Kab. SampangKab. PacitanOrg/KaliRp 520.00019Kab. SampangKab. PasuruanOrg/KaliRp 463.00020Kab. SampangKab. PonorogoOrg/KaliRp 490.00021Kab. SampangKab. ProbolinggoOrg/KaliRp 463.00022Kab. SampangKab. SidoarjoOrg/KaliRp 475.00023Kab. SampangKab. SitubondoOrg/KaliRp 490.00024Kab. SampangKab. TrenggalekOrg/KaliRp 480.00025Kab. SampangKab. TubanOrg/KaliRp 480.00026Kab. SampangKab. TulungagungOrg/KaliRp 480.00027Kab. SampangKota. BatuOrg/KaliRp 477.00028Kab. SampangKota. BlitarOrg/KaliRp 490.00029Kab. SampangKota. BojonegoroOrg/KaliRp 460.00030Kab. SampangKota. MadiunOrg/KaliRp 470.00031Kab. SampangKota. MadiunOrg/KaliRp 463.00032Kab. SampangKota. MojokertoOrg/KaliRp 463.00034Kab. SampangKota. ProbolinggoOrg/KaliRp 463.00035Kab. SampangKab. BangkalanOrg/KaliRp 150.00036Kab. SampangKab. PamekasanOrg/KaliRp 150.000	15	Kab. Sampang	Kab. Mojokerto	Org/Kali	Rp 460.000
18Kab. SampangKab. PacitanOrg/KaliRp 520.00019Kab. SampangKab. PasuruanOrg/KaliRp 463.00020Kab. SampangKab. PonorogoOrg/KaliRp 490.00021Kab. SampangKab. ProbolinggoOrg/KaliRp 463.00022Kab. SampangKab. SidoarjoOrg/KaliRp 475.00023Kab. SampangKab. SitubondoOrg/KaliRp 490.00024Kab. SampangKab. TrenggalekOrg/KaliRp 480.00025Kab. SampangKab. TubanOrg/KaliRp 480.00026Kab. SampangKota. BatuOrg/KaliRp 477.00027Kab. SampangKota. BatuOrg/KaliRp 490.00029Kab. SampangKota. BojonegoroOrg/KaliRp 460.00030Kab. SampangKota. KediriOrg/KaliRp 460.00031Kab. SampangKota. MadiunOrg/KaliRp 463.00032Kab. SampangKota. MalangOrg/KaliRp 463.00034Kab. SampangKota. MojokertoOrg/KaliRp 463.00035Kab. SampangKota. ProbolinggoOrg/KaliRp 463.00036Kab. SampangKab. BangkalanOrg/KaliRp 150.00036Kab. SampangKab. PamekasanOrg/KaliRp 150.000	16	Kab. Sampang	Kab. Nganjuk	Org/Kali	Rp 480.000
19Kab. SampangKab. PasuruanOrg/KaliRp 463.00020Kab. SampangKab. PonorogoOrg/KaliRp 490.00021Kab. SampangKab. ProbolinggoOrg/KaliRp 463.00022Kab. SampangKab. SidoarjoOrg/KaliRp 475.00023Kab. SampangKab. SitubondoOrg/KaliRp 490.00024Kab. SampangKab. TrenggalekOrg/KaliRp 480.00025Kab. SampangKab. TubanOrg/KaliRp 480.00026Kab. SampangKab. TulungagungOrg/KaliRp 480.00027Kab. SampangKota. BatuOrg/KaliRp 477.00028Kab. SampangKota. BlitarOrg/KaliRp 490.00029Kab. SampangKota. BojonegoroOrg/KaliRp 460.00030Kab. SampangKota. KediriOrg/KaliRp 470.00031Kab. SampangKota. MadiunOrg/KaliRp 463.00032Kab. SampangKota. MalangOrg/KaliRp 463.00034Kab. SampangKota. ProbolinggoOrg/KaliRp 463.00035Kab. SampangKab. BangkalanOrg/KaliRp 150.00036Kab. SampangKab. PamekasanOrg/KaliRp 150.000	17	Kab. Sampang	Kab. Ngawi	Org/Kali	Rp 470.000
20Kab. SampangKab. PonorogoOrg/KaliRp 490.00021Kab. SampangKab. ProbolinggoOrg/KaliRp 463.00022Kab. SampangKab. SidoarjoOrg/KaliRp 475.00023Kab. SampangKab. SitubondoOrg/KaliRp 490.00024Kab. SampangKab. TrenggalekOrg/KaliRp 480.00025Kab. SampangKab. TubanOrg/KaliRp 480.00026Kab. SampangKab. TulungagungOrg/KaliRp 480.00027Kab. SampangKota. BatuOrg/KaliRp 477.00028Kab. SampangKota. BlitarOrg/KaliRp 490.00029Kab. SampangKota. BojonegoroOrg/KaliRp 460.00030Kab. SampangKota. KediriOrg/KaliRp 470.00031Kab. SampangKota. MadiunOrg/KaliRp 480.00032Kab. SampangKota. MalangOrg/KaliRp 463.00033Kab. SampangKota. ProbolinggoOrg/KaliRp 463.00034Kab. SampangKab. BangkalanOrg/KaliRp 463.00035Kab. SampangKab. BangkalanOrg/KaliRp 150.00036Kab. SampangKab. PamekasanOrg/KaliRp 150.000	18	Kab. Sampang	Kab. Pacitan	Org/Kali	Rp 520.000
21Kab. SampangKab. ProbolinggoOrg/KaliRp 463.00022Kab. SampangKab. SidoarjoOrg/KaliRp 475.00023Kab. SampangKab. SitubondoOrg/KaliRp 490.00024Kab. SampangKab. TrenggalekOrg/KaliRp 480.00025Kab. SampangKab. TubanOrg/KaliRp 480.00026Kab. SampangKab. TulungagungOrg/KaliRp 480.00027Kab. SampangKota. BatuOrg/KaliRp 477.00028Kab. SampangKota. BlitarOrg/KaliRp 490.00029Kab. SampangKota. BojonegoroOrg/KaliRp 460.00030Kab. SampangKota. KediriOrg/KaliRp 470.00031Kab. SampangKota. MadiunOrg/KaliRp 480.00032Kab. SampangKota. MalangOrg/KaliRp 463.00033Kab. SampangKota. MojokertoOrg/KaliRp 460.00034Kab. SampangKota. ProbolinggoOrg/KaliRp 463.00035Kab. SampangKab. BangkalanOrg/KaliRp 150.00036Kab. SampangKab. PamekasanOrg/KaliRp 150.000	19	Kab. Sampang	Kab. Pasuruan	Org/Kali	Rp 463.000
22Kab. SampangKab. SidoarjoOrg/KaliRp 475.00023Kab. SampangKab. SitubondoOrg/KaliRp 490.00024Kab. SampangKab. TrenggalekOrg/KaliRp 480.00025Kab. SampangKab. TubanOrg/KaliRp 480.00026Kab. SampangKab. TulungagungOrg/KaliRp 480.00027Kab. SampangKota. BatuOrg/KaliRp 477.00028Kab. SampangKota. BlitarOrg/KaliRp 490.00029Kab. SampangKota. BojonegoroOrg/KaliRp 460.00030Kab. SampangKota. KediriOrg/KaliRp 470.00031Kab. SampangKota. MadiunOrg/KaliRp 480.00032Kab. SampangKota. MalangOrg/KaliRp 463.00033Kab. SampangKota. MojokertoOrg/KaliRp 460.00034Kab. SampangKota. ProbolinggoOrg/KaliRp 463.00035Kab. SampangKab. BangkalanOrg/KaliRp 150.00036Kab. SampangKab. PamekasanOrg/KaliRp 150.000	20	Kab. Sampang	Kab. Ponorogo	Org/Kali	Rp 490.000
23Kab. SampangKab. SitubondoOrg/KaliRp 490.00024Kab. SampangKab. TrenggalekOrg/KaliRp 480.00025Kab. SampangKab. TubanOrg/KaliRp 480.00026Kab. SampangKab. TulungagungOrg/KaliRp 480.00027Kab. SampangKota. BatuOrg/KaliRp 477.00028Kab. SampangKota. BlitarOrg/KaliRp 490.00029Kab. SampangKota. BojonegoroOrg/KaliRp 460.00030Kab. SampangKota. KediriOrg/KaliRp 470.00031Kab. SampangKota. MadiunOrg/KaliRp 480.00032Kab. SampangKota. MalangOrg/KaliRp 463.00033Kab. SampangKota. MojokertoOrg/KaliRp 460.00034Kab. SampangKota. ProbolinggoOrg/KaliRp 463.00035Kab. SampangKab. BangkalanOrg/KaliRp 150.00036Kab. SampangKab. PamekasanOrg/KaliRp 100.000	21	Kab. Sampang	Kab. Probolinggo	Org/Kali	Rp 463.000
24Kab. SampangKab. TrenggalekOrg/KaliRp 480.00025Kab. SampangKab. TubanOrg/KaliRp 480.00026Kab. SampangKab. TulungagungOrg/KaliRp 480.00027Kab. SampangKota. BatuOrg/KaliRp 477.00028Kab. SampangKota. BlitarOrg/KaliRp 490.00029Kab. SampangKota. BojonegoroOrg/KaliRp 460.00030Kab. SampangKota. KediriOrg/KaliRp 470.00031Kab. SampangKota. MadiunOrg/KaliRp 480.00032Kab. SampangKota. MalangOrg/KaliRp 463.00033Kab. SampangKota. MojokertoOrg/KaliRp 460.00034Kab. SampangKota. ProbolinggoOrg/KaliRp 463.00035Kab. SampangKab. BangkalanOrg/KaliRp 150.00036Kab. SampangKab. PamekasanOrg/KaliRp 100.000	22	Kab. Sampang	Kab. Sidoarjo	Org/Kali	Rp 475.000
25Kab. SampangKab. TubanOrg/KaliRp 480.00026Kab. SampangKab. TulungagungOrg/KaliRp 480.00027Kab. SampangKota. BatuOrg/KaliRp 477.00028Kab. SampangKota. BlitarOrg/KaliRp 490.00029Kab. SampangKota. BojonegoroOrg/KaliRp 460.00030Kab. SampangKota. KediriOrg/KaliRp 470.00031Kab. SampangKota. MadiunOrg/KaliRp 480.00032Kab. SampangKota. MalangOrg/KaliRp 463.00033Kab. SampangKota. MojokertoOrg/KaliRp 460.00034Kab. SampangKota. ProbolinggoOrg/KaliRp 463.00035Kab. SampangKab. BangkalanOrg/KaliRp 150.00036Kab. SampangKab. PamekasanOrg/KaliRp 150.000	23	Kab. Sampang	Kab. Situbondo	Org/Kali	Rp 490.000
26Kab. SampangKab. TulungagungOrg/KaliRp 480.00027Kab. SampangKota. BatuOrg/KaliRp 477.00028Kab. SampangKota. BlitarOrg/KaliRp 490.00029Kab. SampangKota. BojonegoroOrg/KaliRp 460.00030Kab. SampangKota. KediriOrg/KaliRp 470.00031Kab. SampangKota. MadiunOrg/KaliRp 480.00032Kab. SampangKota. MalangOrg/KaliRp 463.00033Kab. SampangKota. MojokertoOrg/KaliRp 460.00034Kab. SampangKota. ProbolinggoOrg/KaliRp 463.00035Kab. SampangKab. BangkalanOrg/KaliRp 150.00036Kab. SampangKab. PamekasanOrg/KaliRp 100.000	24	Kab. Sampang	Kab. Trenggalek	Org/Kali	Rp 480.000
27Kab. SampangKota. BatuOrg/KaliRp 477.00028Kab. SampangKota. BlitarOrg/KaliRp 490.00029Kab. SampangKota. BojonegoroOrg/KaliRp 460.00030Kab. SampangKota. KediriOrg/KaliRp 470.00031Kab. SampangKota. MadiunOrg/KaliRp 480.00032Kab. SampangKota. MalangOrg/KaliRp 463.00033Kab. SampangKota. MojokertoOrg/KaliRp 460.00034Kab. SampangKota. ProbolinggoOrg/KaliRp 463.00035Kab. SampangKab. BangkalanOrg/KaliRp 150.00036Kab. SampangKab. PamekasanOrg/KaliRp 100.000	25	Kab. Sampang	Kab. Tuban	Org/Kali	Rp 480.000
28Kab. SampangKota. BlitarOrg/KaliRp 490.00029Kab. SampangKota. BojonegoroOrg/KaliRp 460.00030Kab. SampangKota. KediriOrg/KaliRp 470.00031Kab. SampangKota. MadiunOrg/KaliRp 480.00032Kab. SampangKota. MalangOrg/KaliRp 463.00033Kab. SampangKota. MojokertoOrg/KaliRp 460.00034Kab. SampangKota. ProbolinggoOrg/KaliRp 463.00035Kab. SampangKab. BangkalanOrg/KaliRp 150.00036Kab. SampangKab. PamekasanOrg/KaliRp 100.000	26	Kab. Sampang	Kab. Tulungagung	Org/Kali	Rp 480.000
29Kab. SampangKota. BojonegoroOrg/KaliRp 460.00030Kab. SampangKota. KediriOrg/KaliRp 470.00031Kab. SampangKota. MadiunOrg/KaliRp 480.00032Kab. SampangKota. MalangOrg/KaliRp 463.00033Kab. SampangKota. MojokertoOrg/KaliRp 460.00034Kab. SampangKota. ProbolinggoOrg/KaliRp 463.00035Kab. SampangKab. BangkalanOrg/KaliRp 150.00036Kab. SampangKab. PamekasanOrg/KaliRp 100.000	27	Kab. Sampang	Kota. Batu	Org/Kali	Rp 477.000
30Kab. SampangKota. KediriOrg/KaliRp 470.00031Kab. SampangKota. MadiunOrg/KaliRp 480.00032Kab. SampangKota. MalangOrg/KaliRp 463.00033Kab. SampangKota. MojokertoOrg/KaliRp 460.00034Kab. SampangKota. ProbolinggoOrg/KaliRp 463.00035Kab. SampangKab. BangkalanOrg/KaliRp 150.00036Kab. SampangKab. PamekasanOrg/KaliRp 100.000	28	Kab. Sampang	Kota. Blitar	Org/Kali	Rp 490.000
31Kab. SampangKota. MadiunOrg/KaliRp 480.00032Kab. SampangKota. MalangOrg/KaliRp 463.00033Kab. SampangKota. MojokertoOrg/KaliRp 460.00034Kab. SampangKota. ProbolinggoOrg/KaliRp 463.00035Kab. SampangKab. BangkalanOrg/KaliRp 150.00036Kab. SampangKab. PamekasanOrg/KaliRp 100.000	29	Kab. Sampang	Kota. Bojonegoro	Org/Kali	Rp 460.000
32Kab. SampangKota. MalangOrg/KaliRp 463.00033Kab. SampangKota. MojokertoOrg/KaliRp 460.00034Kab. SampangKota. ProbolinggoOrg/KaliRp 463.00035Kab. SampangKab. BangkalanOrg/KaliRp 150.00036Kab. SampangKab. PamekasanOrg/KaliRp 100.000	30	Kab. Sampang	Kota. Kediri	Org/Kali	Rp 470.000
33Kab. SampangKota. MojokertoOrg/KaliRp 460.00034Kab. SampangKota. ProbolinggoOrg/KaliRp 463.00035Kab. SampangKab. BangkalanOrg/KaliRp 150.00036Kab. SampangKab. PamekasanOrg/KaliRp 100.000	31	Kab. Sampang	Kota. Madiun	Org/Kali	Rp 480.000
34Kab. SampangKota. ProbolinggoOrg/KaliRp 463.00035Kab. SampangKab. BangkalanOrg/KaliRp 150.00036Kab. SampangKab. PamekasanOrg/KaliRp 100.000	32	Kab. Sampang	Kota. Malang	Org/Kali	Rp 463.000
35Kab. SampangKab. BangkalanOrg/KaliRp 150.00036Kab. SampangKab. PamekasanOrg/KaliRp 100.000	33	Kab. Sampang	Kota. Mojokerto	Org/Kali	Rp 460.000
35Kab. SampangKab. BangkalanOrg/KaliRp 150.00036Kab. SampangKab. PamekasanOrg/KaliRp 100.000	34	Kab. Sampang	Kota. Probolinggo	Org/Kali	Rp 463.000
	35		Kab. Bangkalan	Org/Kali	Rp 150.000
	36	Kab. Sampang	Kab. Pamekasan	Org/Kali	Rp 100.000
37 Kab. Sampang Kab. Sumenep Org/Kali Rp 150.000	37	Kab. Sampang	Kab. Sumenep	Org/Kali	Rp 150.000

Tabel 2.5 SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN RODA 4 ATAU LEBIH WILAYAH JAWA TIMUR UNTUK PULANG PERGI (PP)

NO	TUJUAN	JARAK	BBM (PP)	NO	TUJUAN	JARAK	BBM (PP)
1	Kota. Surabaya	100 Km	25 Liter	20	Kab. Ponorogo	283 Km	75 Liter
2	Kab. Banyuwangi	378 Km	100 Liter	21	Kab. Probolinggo	189 Km	50 Liter
3	Kab. Blitar	260 Km	65 Liter	22	Kab. Sidoarjo	120 Km	30 Liter
4	Kab. Bojonegoro	198 Km	50 Liter	23	Kab. Situbondo	284 Km	75 Liter
5	Kab. Bondowoso	281 Km	75 Liter	24	Kab. Trenggalek	280 Km	70 Liter
6	Kab. Gresik	120 Km	30 Liter	25	Kab. Tuban	193 Km	50 Liter
7	Kab. Jember	287 Km	75 Liter	26	Kab. Tulungagung	260 Km	65 Liter
8	Kab. Jombang	170 Km	45 Liter	27	Kota. Batu	199 Km	50 Liter
9	Kab. Kediri	220 Km	55 Liter	28	Kota. Blitar	260 Km	65 Liter
10	Kab. Lamongan	135 Km	35 Liter	29	Kota. Bojonegoro	198 Km	50 Liter
11	Kab. Lumajang	235 Km	60 Liter	30	Kota. Kediri	220 Km	55 Liter
12	Kab. Madiun	259 Km	65 Liter	31	Kota. Madiun	259 Km	65 Liter
13	Kab. Magetan	383 Km	100 Liter	32	Kota. Malang	179 Km	45 Liter
14	Kab. Malang	179 Km	45 Liter	33	Kota. Mojokerto	140 Km	35 Liter
15	Kab. Mojokerto	140 Km	35 Liter	34	Kota. Probolinggo	189 Km	50 Liter
16	Kab. Nganjuk	220 Km	55 Liter	35	Kab. Bangkalan	72 Km	20 Liter
17	Kab. Ngawi	271 Km	70 Liter	36	Kab. Pamekasan	40 Km	10 Liter
18	Kab. Pacitan	380 Km	95 Liter	37	Kab. Sumenep	102 Km	25 Liter
19	Kab. Pasuruan	150 Km	40 Liter				

Tabel 2.6 SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN RODA 4 ATAU LEBIH WILAYAH DALAM DAERAH KABUPATEN SAMPANG UNTUK PULANG PERGI

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	SATUAN	BBM
1	Kab. Sampang	Kec. Sampang	Liter	3
2	Kab. Sampang	Kec. Torjun	Liter	5
3	Kab. Sampang	Kec. Camplong	Liter	6
4	Kab. Sampang	Kec. Pangarengan	Liter	5
5	Kab. Sampang	Kec. Omben	Liter	7
6	Kab. Sampang	Kec. Jrengik	Liter	7
7	Kab. Sampang	Kec. Kedungdung	Liter	7
8	Kab. Sampang	Kec. Robatal	Liter	10
9	Kab. Sampang	Kec. Tambelangan	Liter	10
10	Kab. Sampang	Kec. Karang Penang	Liter	11
11	Kab. Sampang	Kec. Ketapang	Liter	13
12	Kab. Sampang	Kec. Sreseh	Liter	12
13	Kab. Sampang	Kec. Banyuates	Liter	16
14	Kab. Sampang	Kec. Sokobanah	Liter	15

2.4. SATUAN BANTUAN TRANSPORT LUAR KOTA NON PNS

Satuan bantuan transport Non PNS digunakan untuk bantuan biaya transportasi (PP) Non PNS (Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama/ Kelompok Tani/ Nelayan/masyarakat lainnya) yang mengikuti Perjalanan Dinas ke luar kota di wilayah/di luar Propinsi Jawa Timur atas undangan Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat.

Bantuan transportasi luar kota non PNS dibayarkan secara lumsump.

Rincian bantuan transportasi sebagai berikut :

Tabel 2.7 SATUAN BANTUAN TRANSPORT LUAR KOTA NON PNS

NO	KABUPATEN	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	Uang Transport (PP) lumsump
1	Kab. Sampang	Kota. Surabaya	Org/Kali	Rp 200.000
2	Kab. Sampang	Kab. Banyuwangi	Org/Kali	Rp 500.000
3	Kab. Sampang	Kab. Blitar	Org/Kali	Rp 300.000

	1			
4	Kab. Sampang	Kab. Bojonegoro	Org/Kali	Rp 400.000
5	Kab. Sampang	Kab. Bondowoso	Org/Kali	Rp 400.000
6	Kab. Sampang	Kab. Gresik	Org/Kali	Rp 275.000
7	Kab. Sampang	Kab. Jember	Org/Kali	Rp 400.000
8	Kab. Sampang	Kab. Jombang	Org/Kali	Rp 300.000
9	Kab. Sampang	Kab. Kediri	Org/Kali	Rp 350.000
10	Kab. Sampang	Kab. Lamongan	Org/Kali	Rp 300.000
11	Kab. Sampang	Kab. Lumajang	Org/Kali	Rp 300.000
12	Kab. Sampang	Kab. Madiun	Org/Kali	Rp 350.000
13	Kab. Sampang	Kab. Magetan	Org/Kali	Rp 375.000
14	Kab. Sampang	Kab. Malang	Org/Kali	Rp 300.000
15	Kab. Sampang	Kab. Mojokerto	Org/Kali	Rp 275.000
16	Kab. Sampang	Kab. Nganjuk	Org/Kali	Rp 300.000
17	Kab. Sampang	Kab. Ngawi	Org/Kali	Rp 350.000
18	Kab. Sampang	Kab. Pacitan	Org/Kali	Rp 400.000
19	Kab. Sampang	Kab. Pasuruan	Org/Kali	Rp 275.000
20	Kab. Sampang	Kab. Ponorogo	Org/Kali	Rp 350.000
21	Kab. Sampang	Kab. Probolinggo	Org/Kali	Rp 300.000
22	Kab. Sampang	Kab. Sidoarjo	Org/Kali	Rp 275.000
23	Kab. Sampang	Kab. Situbondo	Org/Kali	Rp 350.000
24	Kab. Sampang	Kab. Trenggalek	Org/Kali	Rp 350.000
25	Kab. Sampang	Kab. Tuban	Org/Kali	Rp 300.000
26	Kab. Sampang	Kab. Tulungagung	Org/Kali	Rp 350.000
27	Kab. Sampang	Kota. Batu	Org/Kali	Rp 300.000
28	Kab. Sampang	Kota. Blitar	Org/Kali	Rp 350.000
29	Kab. Sampang	Kota. Bojonegoro	Org/Kali	Rp 300.000
30	Kab. Sampang	Kota. Kediri	Org/Kali	Rp 300.000
31	Kab. Sampang	Kota. Madiun	Org/Kali	Rp 325.000
32	Kab. Sampang	Kota. Malang	Org/Kali	Rp 300.000
33	Kab. Sampang	Kota. Mojokerto	Org/Kali	Rp 275.000
34	Kab. Sampang	Kota. Probolinggo	Org/Kali	Rp 300.000
35	Kab. Sampang	Kab. Bangkalan	Org/Kali	Rp 150.000
36	Kab. Sampang	Kab. Pamekasan	Org/Kali	Rp 100.000
37	Kab. Sampang	Kab. Sumenep	Org/Kali	Rp 200.000
		•	<u> </u>	_

2.5 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DALAM WIALAYAH KABUPATEN SAMPANG

Satuan Uang transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sampang merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten atau sebaliknya.

Perjalanan dinas di dalam daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi Lokal.

Satuan uang transportasi dalam daerah kabupaten Sampang dan dalam lingkup kecamatan di wilayah Kabupaten sampang, dibayarkan secara *lumpsum*.

Satuan Uang Transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sampang terinci sebagai berikut :

Tabel 2.8 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN SAMPANG

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	SATUAN	Transpotasi LOKAL (Kurang Dari 8 Jam)	BANTUAN TRANSPORT DAN UANG HARIAN NON PNS (lumsump)
1	Kab. Sampang	Kec. Sampang	Org/Kali	Rp 100.000	Rp.65.000
2	Kab. Sampang	Kec. Torjun	Org/Kali	Rp 100.000	Rp 65.000
3	Kab. Sampang	Kec. Camplong	Org/Kali	Rp 100.000	Rp 65.000
4	Kab. Sampang	Kec. Pangarengan	Org/Kali	Rp 100.000	Rp 65.000
5	Kab. Sampang	Kec. Omben	Org/Kali	Rp 100.000	Rp.65.000
6	Kab. Sampang	Kec. Jrengik	Org/Kali	Rp 100.000	Rp.65.000
7	Kab. Sampang	Kec. Kedungdung	Org/Kali	Rp 100.000	Rp.65.000
8	Kab. Sampang	Kec. Robatal	Org/Kali	Rp 100.000	Rp.75.000
9	Kab. Sampang	Kec. Tambelangan	Org/Kali	Rp 100.000	Rp.75.000
10	Kab. Sampang	Kec. Karang Penang	Org/Kali	Rp 100.000	Rp.75.000
11	Kab. Sampang	Kec. Ketapang	Org/Kali	Rp 100.000	Rp.100.000
12	Kab. Sampang	Kec. Sreseh	Org/Kali	Rp 100.000	Rp.100.000
13	Kab. Sampang	Kec. Banyuates	Org/Kali	Rp 100.000	Rp.100.000
14	Kab. Sampang	Kec. Sokobanah	Org/Kali	Rp 100.000	Rp.100.000
15	Kab. Sampang	Pulau Mandangin	Org/Kali	Rp 100.000	Rp.100.000

Bantuan transportasi lokal Non PNS untuk kegiatan sosialisasi yang bertempat di kecamatan yang sama dapat diberikan sebesar Rp.50.000,00

2.6 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan biaya transportasi darat dibayarkan sesuai biaya riil (at cost). Apabila tidak diperoleh bukti riil, dapat menggunakan surat pernyataan pengeluaran riil.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) terinci sebagai berikut :

Tabel 2.9 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR *(ONE WAY)*

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (at cost)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp 284.000,00
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp 284.000,00
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp 300.000,00
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp 300.000,00
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp 275.000,00
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp 286.000,00
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp 286.000,00
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp 310.000,00
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp 428.000,00

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI

3.1 SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II, III, IV, Staf, Non PNS dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.10

Tabel 2.10 SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	URAIAN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN/SNACK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara (VIP)	Orang/Kali	Rp 110.000	Rp 49.000
2	Rapat > 2 jam	Orang/Kali	-	Rp 17.500
3	Rapat ≥ 4 jam	Orang/Kali	Rp 30.000	Rp 17.500

3.2 SATUAN BIAYA KONSUMSI KEGIATAN LAPANGAN

Satuan biaya konsumsi kegiatan lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan termasuk minuman untuk Aktivitas Kegiatan Lapangan:

- a. Kegiatan Lapangan dalam penanganan Bencana Alam, kegiatan Sosial dan kegiatan Aktivitas kainnya
- b. Makan Minum Pasien Rumah Sakit Umum Daerah
- c. Makan Minum Pasien Rumah Inap di Puskesmas
- d. Kegiatan aktivitas senam lapangan dan jalan jalan sehat

Satuan Biaya Konsumsi kegiatan lapangan terinci pada sebagai berikut :

Tabel 2.11 SATUAN BIAYA KONSUMSI KEGIATAN LAPANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	MAKAN DAN MINUM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kegiatan Penanganan Bencana	Dos	Rp 20.000
	Alam/Kegiatan Sosial/Aktivitas		-
	Lapangan		
2	Makan Minum Pasien/Petugas	Orang/Kali	Rp 15.000
	Rumah Singgah		
3	Makan Minum Pasien VIP	Orang/Kali	Rp 25.000
4	Makan Minum Prolanis	Orang/Kali	Rp 15.000
5	Makan Minum Kegiatan	Orang/Kali	Rp 6.000
	Senam/JJS		

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifkasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri setinggi-tingginya sebagai berikut :

Tabel 2.12 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	KABUPATEN	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/TAMAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KAB. SAMPANG	M2/Tahun	Rp 150.000	Rp 120.000	Rp 10.000

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas setinggi-tingginya terinci pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.13 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	Rp 41.900.000
2	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp 20.000.000

Tabel 2.14 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN SPEED BOAT

URAIAN	SATUAN	RODA TIGA	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN/BUS MINI	BUS/TRUCK	SPEED BOAT
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Kendaraar	n					
Dinas	Unit/TH	Rp. 3.000.000	Rp 10.000.000	Rp 15.000.000	Rp 20.000.000	Rp 15.000.000
Operasiona	al					

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan saran kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalamkondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel berikut :

Tabel 2.15 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Inventaris Kantor / Mebelair	Pegawai/Tahun	Rp 80.000
2	Personal Komputer	Unit/Tahun	Rp 350.000
3	Printer	Unit/Tahun	Rp 300.000
4	Server	Unit/Tahun	Rp. 1.000.000
5	AC Split	Unit/Tahun	Rp 500.000
6	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp 7.190.000
7	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp 8.640.000
8	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.150.000
9	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.780.000
10	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp 13.260.000
11	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp 14.810.000
12	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp 15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp 16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp 17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp 20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp 22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp 25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp 31.770.000

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI